

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6482.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH KERTAS UTAMA
2. Alamat Kantor : Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP Pangkalan Kerinci – Pelalawan Kel. Pangkalan Kerinci Kab./Kota Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-061
 - Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 - 17 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ANUGRAH KERTAS UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 Agustus 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 Agustus 2025

No. : 6481.3/EXT-MUTU/VIII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT ANUGRAH KERTAS UTAMA**

Kepada Yth.
PT ANUGRAH KERTAS UTAMA
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-061

Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120009991483 Terbit tanggal 18 September 2018	Kertas Budaya	400.000 Ton

Tanggal Penilikan 3 : 13 - 17 Juli 2025

Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegangan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi Danu Prasetyawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Anugrah Kertas Utama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 31. Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah abang, Jakarta dan Industri di Komp. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI dan NIB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> NIB : 8120009991483, Terbit tgl : 18 September 2018 Perubahan terakhir : Ke 1, tgl. 30 Desember 2021 SK Kepala BKPM RI No. 1016/T/INDUSTRI/2007 tanggal 23 Nopember 2007
3. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Kertas Budaya dengan Kapasitas 400.000 Ton/Tahun
4. Lokasi Pabrik	:	Komp. RAPP Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau

5. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Muhammad Ali Sabri Direktur : Kok Bun Hai Direktur : Eduard Ginting Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan
6. Nama MR Auditee	:	Bpk. Kasman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jul-25, dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jul-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250708/4568ae7a7349f8b47a72b2299f47816c.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-3-vlhhk-pt-anugrah-kertas-utama/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Anugrah Kertas Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/07/2025 s/d 17/07/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 17/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Anugrah Kertas Utama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 07/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Anugrah Kertas Utama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Berusaha (NIB)	Induk Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor Jl. Teluk Betung No. 31. Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta tertanggal 22 Februari 2019 (tanggal cetak 02 September 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Anugrah Kertas Utama b. Alamat kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 17012 – Industri Kertas Budaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>e. Lokasi usaha: Komp. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API (P)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Teridentifikasi melalui legalitas NIB yang menunjukkan kesesuaian ragam KBLI dengan realisasi produk yang diproduksi dan diperdagangkan/dipindahtangankan yaitu produk Kertas Budaya. Produk yang diperdagangkan adalah hasil produksinya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.982.350.9-073.000</p> <p>b. Nama : PT. Anugrah Kertas Utama</p> <p>c. Alamat : Kompleks PT RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 01 Juni 2005</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan AMDAL/UKLUP /SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. RAPP dan Industri lainnya dari Grup APRIL di Riau Komplek sesuai rencana operasional. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain berupa rincian teknis TPS Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah. Tampak komitmen pelaksanaan kelola dan pantau lingkungan dibuktikan dokumen piagam penghargaan dan sertifikat pemenuhan standard lingkungan, antara lain berupa Proper dari KLHK RI peringkat Biru periode 2022/2023, Sertifikat Pemenuhan Standar Industri Hijau dari BBSPJ Industri Selulosa, ISO 14001:2015, EU Ecolabel Certificate

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Laporan telah disampaikan ke instansi berwenang terkait, untuk periode Semester 1 dan semester II tahun 2024.. Hasil pantauan yang secara kuantitatif dengan uji Laboratorium Lingkungan terakreditasi, menunjukkan indikator kualitas lingkungan yang berada dibawah ambang batas ketentuan yang berlaku.
Verifier f. Usaha Industri dan Kalsifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yaitu SK No. 1016/T/INDUSTRI/2007 tanggal 23 Nopember 2007, serta NIB: 8120009991483, Tgl. 18 Sep. 2018 dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS sudah berlaku efektif. Lokasi auditi berada di areal yang sesuai dengan izin (terkonfirmasi koordinat lokasinya). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan lingkup KBLI yang tercantum dalam dengan PB industry yakni 17012 Industri Kertas Budaya (HVS) (<i>Dahulu KBLI 21012</i>) dengan kapasitas Kertas HVS = 400.000 Ton/Tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia Laporan kegiatan Industri ke SIINas yang disampaikan secara rutin . Tanda terima laporan terakhir (Triwulan I-2025) nomor 26696937 tanggal 15 April 2025.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier -. Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama tercatat sebagai pemegang API-P, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen NIB.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier -. Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama bukan merupakan Unit Usaha dalam bentuk kelompok dan melakukan skema sertifikasi tunggal untuk industrinya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli bahan baku berupa kontrak jual beli, Kontrak Jasa dan Purchase Order (PO) 'Bahan baku yang diterima : pulp dan kertas setengah jadi (SFG)
Verifier b. Dokumen angkut-an hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp dan Kertas (SFG) di PT. Anugrah Kertas Utama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Tonase dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Anugrah Kertas Utama tidak wajib memiliki Tenaga Teknisi Kehutanan bersertifikat/Ganis PH. Tidak ada penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB Usaha Kegiatan Indusyri menggunakan bahan baku kayuu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Tidak ada bahan baku yang dibuat dari jenis kayu yang masuk dalam daftar Appendices CITES, selama periode kegiatan yang diaudit (Juni 2024 sd. Mei 2025)
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu..
Verifier e. Dokumen angkut-an berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku ayng berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku, baik yang baerasal dari pembelian maupun kerjasama olah, telah memiliki dokumen SVLK yang masih aktif berlaku dan sesuia dengan lingkupnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan meka-nisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Sebagai pemegang API-P, PT. Anugrah Kertas Utama telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) yang tergabung dalam dokumen SOP Due Dillegence Sistem (DDS) April Group tertanggal 2 Mei 2023 (revisi ke 7).
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggu-naan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat catatan yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku yang diperoleh di awal proses produksi, berdasarkan data SOP.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Proses produksi yang dilakukan adalah dengan mengolah pulp menjadi kertas. Data produksi menunjukkan perbandingan input-output menghasilkan angka rendemen yang logis. Selama periode satu tahun terakhir (uni 2024 sd. Mei 2025) telah dihasilkan total sebanyak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
		407.416,73 Ton kertas. Data realisasi ini sesuai dengan yang dilaporkan dalam LMKO								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu kertas (kertas budaya) dan total produk yang dihasilkan selama satu tahun masih dalam batas kapasitas izin / toleransi izin yang dimiliki : <table border="1" data-bbox="815 651 1417 784"> <thead> <tr> <th>Produksi</th> <th>Kapasitas Izin per tahun</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kertas budaya (HVS)</td> <td>400.000 ton</td> <td>407416,73</td> <td>101,85</td> </tr> </tbody> </table>	Produksi	Kapasitas Izin per tahun	Realisasi	Utilitas (%)	Kertas budaya (HVS)	400.000 ton	407416,73	101,85
Produksi	Kapasitas Izin per tahun	Realisasi	Utilitas (%)							
Kertas budaya (HVS)	400.000 ton	407416,73	101,85							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah menyusun laporan LMHHOK untuk bahan baku maupun produk jadi. Data informasi dalam LMHHOK terkonfirmasi sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya, dalam hal ini laporan data penerimaan bahan baku, data laporan produksi serta data laporan penjualan/ekspor.								
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)										
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	Rekanan penerima jasa olah untuk mengolah pulp menjadi kertas, yaitu PT. Riau Andalan Kertas dan PT. Asia Pacific Rayon. Kedua unit usaha tersebut telah memiliki S-Legalitas yang masih aktif berlaku.								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak jasa antara PT. Anugrah Kertas Utama dengan pihak penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai								
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh pengiriman bahan baku yang dijasakan PT. Anugrah Kertas Utama ke partner penerima jasa olah selalu dilengkapi dengan berita acara serah terima.								
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap bahan baku maupun produk yang menjadi milik PT. Anugrah Kertas Utama. Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara system/administratif.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT. Anugrah Kertas Utama tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier -. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah melakukan peredaran hasil produksi dengan tujuan domestik didalam kawan berikat, maupun diluar kawasan berikat. Seluruh peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan yang dipergunakan disamping dokumen paben (model BC 2.7 dan BC 2.5) juga dilengkapi Surat jalan Invoice dan Packing List. Dokumen tersebut sesuai dengan jenis/sortimen produk yang diedarkan (kertas) dan asal serta tujuannya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor PT. Anugrah Kertas Utama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dengan bukti ketersediaan produk hasil produksinya yang mencukupi relaisasi ekspor yang dilaksanakan. Realisasi ekspor selama satu tahun (Juni 2024 sd. Mei 2025) sebesar 362.576,3620 ton.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya, yang terdiri al. PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok. V-Legal. Realisasi penerbitan dokumen ekspor sebanyak 4.489 set, selama periode satu tahun terakhir.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode audit satu tahun terakhir terdapat Dokumen Pembetulan ekspor sebanyak 25 set. Penyebabnya bervariasi (perubahan berat, restuffing, dll.)
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Seluruh produk yang diekspor tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang diekspor merupakan produk yang dibuat bukan dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES dan tidak diperlukan dokumen CITES untuk peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama telah memasang Tanda SVLK pada produk dan dokumen ekspor (Invoice dan Packing List). Format dan desain Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen pedoman/prosedur K3 dan penanggungjawab pelaksanaan K3 dalam bentuk Oranisasi P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang (SK No: Kpts.740/III/2025 tgl. 5 Maret 2025.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan dan sarana K3 yang terpasang dan disediakan perusahaan sesuai identifikasi resiko dan kebutuhan. Diantaranya APAR, mobil pemadam kebakaran, penyediaan APD untuk karyawan sesuai spesifikasi pekerjaannya (masker, sarung tangan, dll), penyematan tanda Jalur Evakuasi di dalam dan sekitar peabrik serta tanda titik tempat berkumpul bila keadaan darurat dan Kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Catatan kecelakaan kerja dibuat dan di rekap setiap bulan dan diklasifikasi berdasar tingkat keparahan kecelakaan. Catatan memuat informasi korban, kejadian, penanganan serat upaya pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Serikat kerja di RAPP Grups telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Serikat tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI).\
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen PKB yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha telah didaftarkan ke Instansi berwenang Pemerintah Provinsi Riau. PKB berlaku untuk periode tahun 2024 sd. 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan telah berusia diatas ketentuan yang disyartakan. Komposisi karyawan berdasar tingkat usia : 22 % (18 – 25 th), 29 % (26 – 35 th), 28% (36-45 th) dan 21 % (>45 th).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama mempunyai komitmen kuat untuk tidak melakukan diskrimasi karyawan yang didasarkan perbedaan gender. Hal ini tertuang antara lain dalam Strategi APRIL 2030 (APRIL Group, termasuk didalamnya PT. Anugrah Kertas Utama) yang antara lain memperjuangkan kesempatan yang sama bagi perempuan dan potensi perempuan. Realisasi komitmen antara lain terdapatnya pekerja perempuan di berbagai bidang di seluruh departemen kegiatan serta di berbagai tingkat jabatan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Anugrah Kertas Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Anugrah Kertas Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Kehutanan